p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

# Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Tingkat Desa (Studi Kasus Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)

**Nila Ayu Puspaningrum[1], Aris Tri Haryanto[2], Herning Suryo[3]**

## ABSTRACT

The Government of Indonesia has reaffirmed its commitment to gender mainstreaming through Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of 2000. However, persistent issues affecting women, such as their low level of participation in development processes and the high incidence of poverty among female-headed households, indicate that development planning and budgeting have not yet adequately integrated a gender perspective. As the level of government closest to vulnerable groups, including women, children, and persons with disabilities, village governments play a strategic role in promoting gender-responsive development. This study analyzes the implementation process of Gender-Responsive Planning and Budgeting (PPRG) and examines the factors that facilitate and hinder its implementation in Pundungan Village in 2025. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, focus group discussions (FGDs), observations, and document analysis. The conceptual framework and theoretical foundations are based on Moser's Gender Planning Theory and the Gender-Responsive Budgeting Theory developed by Budlender and Hewitt. The findings reveal that Gender-Responsive Planning and Budgeting has begun to be integrated into village development planning and budgeting through the provision of participatory spaces for women and children in the formulation of village development programs, as well as the allocation of 9.68% of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) to gender-specific programs. Nevertheless, the implementation of PPRG has not yet reached the stage of systematic institutionalization, as the entire planning and budgeting cycle is not supported by comprehensive gender analysis mechanisms, including the use of sex-disaggregated data, the application of Gender Analysis Pathway (GAP) and Gender Budget Statement (GBS) tools, budget tagging, and participatory monitoring and evaluation. The implementation of PPRG is supported by the commitment of the Village Head, the strategic role of the female Village Secretary, the active engagement of women's and children's institutions, and supportive national and local government policies on women's empowerment and child protection at the village level. However, its implementation continues to face several challenges, including the absence of village-level regulations, limited availability of sex-disaggregated data, inadequate application of gender analysis in planning and budgeting processes, and the lack of a monitoring and evaluation system.

**Keywords:** Gender Mainstreaming, Gender Responsive Budgeting, Gender Equality, Village Budget Planning

[1] Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia, email: vnilaayu@gmail.com,
[2] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia, email: aristh68@gmail.com,
[3] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia, email: herningsurya@gmail.com

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

# ABSTRAK

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen pada pengarusutamaan gender tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000. Masih banyaknya persoalan perempuan seperti rendahnya keterlibatan perempuan, tingginya kemiskinan pada perempuan kepala keluarga menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan belum mengintegrasikan perspektif gender secara memadai. Desa adalah pemerintahan yang langsung berhubungan dengan kelompok rentan seperti perempuan, anak, difabel memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan responsif gender. Penelitian ini menganalisis proses PPRG berlangsung, mengkaji faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PPRG di Desa Pundungan tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Kerangka berfikir dan landasan teori mengacu pada teori perencanaan gender dari Moser dan teori gender responsive budgeting oleh Budlender dan Hewitt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPRG mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa melalui ruang partisipasi bagi perempuan dan anak pada perencanaan program pembangunan desa, serta alokasi 9,68 % program spesifik gender dalam APBDes. Namun implementasi PPRG belum mencapai tahap pelembagaan secara sistematis karena seluruh siklus perencanaan dan penganggaran belum didukung oleh analisis gender seperti penggunaan data pilah gender, penerapan GAP dan GBS, tagging anggaran, serta monitoring dan evaluasi partisipatif. Pelaksanaan PPRG didukung oleh komitmen Kepala Desa, peran strategis Sekretaris Desa perempuan, aktifnya kelembagaan perempuan dan anak, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa. Sementara pelaksanaannya masih terkendala oleh belum adanya regulasi desa, data pilah gender, penerapan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender (PUG), Penganggaran Responsif Gender, Kesetaraan Gender, Perencanaan Anggaran Desa

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

## 1. LATAR BELAKANG

Sejak Inpres No. 9 Tahun 2000 terbit, Indonesia menegaskan komitmennya pada pengarusutamaan gender (PUG). Perspektif gender telah ditempatkan sebagai strategi pembangunan nasional, tercermin jelas dalam RPJMN 2025-2029. Melalui kebijakan tersebut, seharusnya pengarusutamaan gender masuk dalam perencanaan dan penganggaran di semua lini, dari kementerian hingga ke desa. Di tingkat nasional, kementerian dan lembaga sudah menjalankan *tagging* anggaran, mengembangkan basis data pilah gender, serta memperkuat kelembagaan PUG. Namun ada tantangan pelaksanaan di pemerintah desa, karena ketiadaan data pilah gender serta kapasitas dalam pemahami instrumen perencanaan dan penanganggaran responsif gender (PPRG) secara komprehensif.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender melalui analisis kondisi serta kebutuhan perempuan dan laki-laki, didukung penggunaan data pilah gender dan partisipasi, selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas program dan anggaran yang memberikan manfaat serta akses dan kontrol yang adil terhadap sumber daya pembangunan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dengan pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sehingga perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari program-program pembangunan. Namun fakta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, rendahnya partisipasi politik perempuan, tingginya kemiskinan pada perempuan kepala keluarga, tingginya angka kematian ibu, perempuan hamil kekurangan energi kronis menunjukkan bahwa program-program yang selama ini berjalan belum peka terhadap persoalan perempuan dan memprioritaskan kebutuhan perempuan. Berdasarkan laporan BPS tahun 2023 (dikutip dari Jurnal Perempuan Vol. 29 No 3. 2024) [4] mencatat terdapat sebanyak 9,49% penduduk perempuan miskin, sedangkan penduduk miskin laki-laki 9,23%. Data ini menunjukkan bahwa jumlah tingkat kemiskinan lebih tinggi terjadi pada perempuan.

Bahwa PPRG bukan sekadar menyediakan anggaran untuk perempuan, tetapi membutuhkan integrasi perspektif gender sejak identifikasi masalah, perencanaan, penganggaran, sampai monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan teori *Gender Planning* Caroline Moser (1993) yang menempatkan analisis gender sebagai bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan. Moser menekankan perlunya mengidentifikasi pembagian peran gender, menilai kebutuhan gender, melihat akses dan kontrol terhadap sumber daya, serta memperhatikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan perspektif tersebut, perencanaan pembangunan seharusnya diawali dengan pemahaman terhadap kondisi dan kesenjangan gender sebelum suatu program dan anggaran ditetapkan.

[4] Jurnal Perempuan. 2024. *Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput : Suara, Solidaritas, dan Keadilan dalam Pembangunan.* Jurnal Perempuan. Jakarta

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

Perspektif tersebut kemudian dapat diteruskan ke dalam proses penganggaran melalui pendekatan *Gender Responsive Budgeting* (GRB). Budlender dan Hewitt (2003) menjelaskan bahwa penganggaran responsif gender merupakan pendekatan untuk memastikan bahwa anggaran publik mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil. Perspektif gender perlu diintegrasikan dalam keseluruhan siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pengalokasian sumber daya hingga pemantauan hasil. Artinya, anggaran responsif gender tidak identik dengan anggaran yang secara eksplisit ditujukan kepada perempuan, tetapi merupakan anggaran yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kesenjangan gender dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih setara.

Kedua perspektif tersebut memberikan dasar analitis bahwa PPRG merupakan suatu proses yang berlangsung dalam satu siklus. Teori perencanaan gender Moser digunakan untuk melihat bagaimana kebutuhan dan persoalan gender diidentifikasi serta bagaimana perempuan dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Sementara itu, teori *Gender Responsive Budgeting* Budlender dan Hewitt digunakan untuk melihat bagaimana hasil analisis tersebut diterjemahkan ke dalam prioritas program, alokasi anggaran, serta pemantauan hasil pembangunan. Dengan demikian, keberadaan anggaran untuk perempuan, anak, atau kelompok rentan belum bisa menunjukkan bahwa PPRG telah dilaksanakan secara substantif apabila tidak didasarkan pada analisis gender yang sistematis.

Tantangan implementasi PPRG juga terlihat pada tingkat pemerintahan desa. Desa merupakan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan kelompok yang memiliki kerentanan berbeda, termasuk perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan desa memiliki posisi strategis dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih kontekstual. Perencanaan yang responsif gender di tingkat desa juga telah memperoleh landasan regulatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 mengatur keterwakilan perempuan dalam tim penyusun RPJM Desa paling sedikit 30%. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan jumlah keterwakilan, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan.

Desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan difabel. Perencanaan pembangunan yang responsif gender di desa sebenarnya bisa jadi motor penggerak perubahan sosial. Dengan pendekatan ini, desa bisa lebih efektif mengurangi ketimpangan, mengatasi kemiskinan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah gencar mengimplementasikan PUG melalui berbagai inovasi program antara lain : Program Matur Ibu yang bertujuan

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

memantau kesehatan ibu hamil dan balita untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, program Pojok Konseling Keluarga yang bertujuan memberikan pendampingan psikologis bagi perempuan korban kekerasan, serta Desa Ramah Perempuan dan Anak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan data BPS tahun 2024, bahwa nilai Indek Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Klaten berada di angka 76,66[5] menunjukkan bahwa, capaian pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi pada perempuan baru 76,6 %.

Padahal sejak tahun 2022 di Kabupaten Klaten telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Kebijakan daerah ini menjadi landasan hukum dalam perencanaan anggaran responsif gender di setiap organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/ kelurahan. Namun demikian implementasinya PPRG belum berjalan secara substantif. Di level kecamatan sebagai contoh, berdasarkan data *Gender Analysis Pathway* (GAP) Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, tingkat partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2024 dan 2025 hanya 23,2 %, dominasi usulan dari kelompok laki-laki dalam program pembangunan sarana dan prasarana.

Perencanaan program yang responsif gender di tingkat desa diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 27 ayat (5) bahwa komposisi tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus terdiri dari paling sedikit 30% perempuan. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 27 ayat (2) point juga menyebutkan bahwa komposisi tim penyusun RPJMDesa (perencanaan pembangunan desa) terdiri dari paling sedikit 30 % perempuan.

Desa Pundungan di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten merupakan desa yang relevan untuk mengkaji proses PPRG, berbagai program pemberdayaan perempuan sudah berjalan mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi perempuan, sampai revitalisasi posyandu. Tetapi, berdasarkan analisis prosentase APBDes tahun 2024, anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan perempuan baru sekitar Rp. 88.000.000 dari total APBDes Desa Pundungan sebesar Rp2.315.418.000,00 yaitu 3,82 %. Hasil penelusuran APBDes menunjukkan peningkatan untuk program responsif gender yang signifikan menjadi 9,68% pada tahun 2025. Komitmen tersebut juga terlihat dari capaian Desa Pundungan sebagai Desa Layak Anak tingkat utama Kabupaten Klaten tahun 2025 dan Forum Anak terinspirasi tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2025, serta sebagai pilot program Desa Ramah Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten.

Temuan Desa Pundungan menunjukkan adanya upaya pemerintah desa mengakomodasi kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Namun demikian peningkatan anggaran untuk program

[5] https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html. Diakses tanggal 3 Desember 2025.

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

perempuan belum otomatis menunjukkan bahwa PPRG telah berjalan secara substantif. Masih ditemukan keterbatasan dalam penggunaan data pilah gender, *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS), serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen Pemerintah Desa dan alokasi anggaran dengan penggunaan analisis gender dalam siklus perencanaan dan penganggaran desa mulai dari identifikasi kebutuhan, partisipasi masyarakat, penggunaan data pilah gender, analisis gender, penetapan program dan anggaran, hingga monitoring dan evaluasi.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak melihat PPRG dari sisi kebijakan atau alokasi anggaran, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana keseluruhan proses PPRG di tingkat desa berlangsung, mulai dari identifikasi kebutuhan, partisipasi, analisis gender, penganggaran, sampai faktor pendorong dan penghambat. Penelitian ini akan menyoroti secara spesifik proses, peluang dan tantangan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender di Desa Pundungan tahun 2025.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Pundungan Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa Pundungan merupakan desa Ramah Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten yang didukung dengan kebijakan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu, Desa Pundungan merupakan desa yang telah menerima beberapa penghargaan atas kebijakan dan implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai Desa Layak Anak tingkat utama Kabupaten Klaten tahun 2025 dan Forum Anak terinspirasi tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Pemerintah Desa Pundungan juga memiliki komitmen yang kuat dalam penganggaran program untuk perempuan dan anak, hasil penelusuran APBDes menunjukkan bahwa proporsi anggaran untuk program yang dikategorikan responsif gender meningkat dari 3,82% pada tahun 2024 menjadi 9,68% pada tahun 2025.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan berdasarkan pada kejadian atau fenomena yang sebenarnya dan bersumberkan dari orang /objek sekitar yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data diperoleh dari fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang dipilih melalui metode *purposive sampling*, Teknik ini dipilih peneliti dengan pertimbangan para informan yang dipilih adalah orang yang menguasai, paham dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran desa. Hal ini relevan dengan pendapat Lincoln dan Guba (1985)[6] penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik, sampel dipilih untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Oleh karena itu, informan yang dipilih harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan

[6] Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

topik penelitian. Responden meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, organisasi perempuan, perwakilan difabel serta perwakilan kader perempuan di tingkat desa yang mengetahui dan terlibat dalam proses perencanaan program dan penyusunan APBDes di Desa Pundungan. Selain wawancara pengambilan data juga dilakukan dengan *focus group discussion pada* perwakilan kader perempuan dan anggota forum anak; dokumentasi APBDes Desa Pundungan tahun 2024 dan 2025 serta observasi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan rumusan Miles & Huberman (2014) mulai dari reduksi data, penyajian, sampai penarikan kesimpulan. Untuk memastikan hasilnya valid peneliti menggunakan teknik triangulasi data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber informan dan bandingkan hasil wawancara dengan FGD, dokumen, dan observasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Tahap Perencanaan Responsif Gender

*Dasar Kebijakan PPRG Desa*

Dalam mewujudkan perencanaan yang mengintegrasikan perspektif gender prasyarat yang akan saling terhubung yaitu kebijakan, identifikasi kebutuhan perempuan, anak dan difabel, data pilah gender, instrumen *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* serta partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

PPRG di Desa Pundungan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengarusutamaan gender yang berlaku di tingkat nasional, daerah, hingga desa. Selain rujukan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, di tingkat desa, kebijakan PPRG dilaksanakan berpedoman pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, serta Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk kelompok perempuan. Kebijakan tersebut, menentukan bahwa komposisi tim penyusun RPJMDesa perlu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Ketentuan ini menjadi dasar penting untuk melihat apakah perempuan hanya hadir sebagai peserta formal atau benar-benar memiliki ruang untuk mempengaruhi proses perencanaan pembangunan desa.

Di tingkat daerah, landasan kuat PPRG desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Kebijakan ini seharusnya menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah, kecamatan, dan desa untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Kebijakan nasional dan daerah inilah yang menjadi pedoman dalam mengawal pelaksanaan PPRG di tingkat desa, karena desa belum memiliki kebijakan PPRG secara khusus sebagai sistem perencanaan responsif gender yang lebih terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

*Partisipasi Perempuan, Anak dan Difabel*

Partisipasi perempuan, anak dan kelompok rentan merupakan salah satu indikator penting dari perencanaan dan penganggaran responsif gender. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa tidak hanya melihat angka keterwakilan perempuan saja, namun yang paling penting dan strategis adalah keterlibatan aktif dalam perumusan usulan program pembangunan. Berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2025, jumlah perwakilan perempuan yang hadir lebih tinggi dari batas kuota 30%, yaitu sebanyak 43 %. Studi di Desa Pundungan tersebut menarik, ruang partisipasi tidak hanya ditujukan bagi perempuan, namun juga membuka ruang bagi keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan desa. Keterwakilan anak tersebut menunjukkan ruang bagi anak untuk menyampaikan usulan program di forum perencanaan pembangunan desa secara langsung tanpa diwakili suaranya oleh orang dewasa.

Namun temuan tersebut berbanding terbalik dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis desa jangka menengah (RPJMDes), di mana keterlibatan perempuan hanya 6,38 %. Padahal perumusan RPJMDes menjadi pedoman pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan, program, kegiatan, serta prioritas pembangunan selama satu periode pemerintahan. Temuan ini sangat penting, bahwa keterwakilan 30 % perempuan, hanya dimaknai secara kuantitas kehadiran dalam Musrenbangdes, belum menyeluruh pada perumusan arah pembangunan desa yang lebih strategis.

*Identifikasi Kebutuhan Perempuan, Anak dan Difabel*

Menurut Moser, sebelum merumuskan perencanaan dan program pembangunan harus dilakukan identifikasi perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Proses perumusan usulan program harus dimulai melalui analisa kebutuhan yang menjadi prioritas bagi kelompok rentan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Mekanisme pengusulan program pembangunan desa sudah dilakukan secara partisipatif dan berjenjang. Sudah terbuka ruang bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan untuk mengajukan usulan program melalui melalui forum RT/RW, PKK, Posyandu, Rembuk Stunting, Forum Anak, kader paralegal, serta pelibatan perempuan dan anak di Musrenbangdes, selanjutnya usulan dikompilasi dalam rancangan prioritas kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang disampaikan saat Musrenbangdes.

Namun masih menjadi tantangan, bahwa mekanisme identifikasi kebutuhan pada kelompok difabel yang paling sempit diantara perempuan dan anak, menyampaikan usulan program pembangunan desa hanya melalui Musrenbangdes. Tidak ada integrasi perspektif difabel dalam perumusan usulan pembangunan di tingkat RT/ RW,

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

sehingga dokumen RPJMDes dan APBDes tidak memuat program penguatan dan pemberdayaan difabel secara rinci dan detail.

Berdasarkan Kerangka Perencanaan Gender Moser, proses perencanaan responsif gender di Desa Pundungan dapat dikategorikan berada pada tahap awal perencanaan yang memiliki kesadaran terhadap kebutuhan perempuan, anak dan kelompok rentan. Hal ini ditunjukkan dengan dibangunnya mekanisme usulan bagi perempuan, dan anak mulai dari tingkat RT hingga desa oleh Pemerintah Desa sehingga dampaknya partisipasi mereka sebagai pengusul program spesifik gender tinggi melebihi kuota 30 %.

*Analisis Gender dalam Proses Perencanaan Pembangunan*

Pendapat Moser dalam teori Perencanaan Gender, bahwa analisis gender dalam dokumen perencanaan ditempatkan sebagai salah satu indikator penting perencanaan responsif gender. Perencanaan responsif gender menekankan pada identifikasi kesenjangan gender, metode yang sering digunakan untuk menganalisa kesenjangan gender adalah dengan penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP), dan *Gender Budget Statement* (GBS). Penyusunan GAP dan GBS akan meminimalisir salah sasaran dan program *copy paste* dari tahun sebelumnya. Sejauh ini Pemerintah Desa Pundungan belum memiliki data pilah gender yang komprehensif yang menggambarkan situasi perempuan dan laki-laki dari berbagai aspek yang menjadi dasar dalam analisis gender.

Perencanaan program spesifik gender di Desa Pundungan hanya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh perwakilan perempuan dari kelompok PKK, kader posyandu, dan paralegal, serta dari perwakilan kelompok anak tanpa menggunakan pisau analisa gender secara sistematis. Akibatnya Program spesifik gender yang direncanakan di Desa Pundungan masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gender praktis. Belum digunakannya alat analisis seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) oleh Pemerintah Desa Pundungan, menurut keterangan sekretaris desa karena mereka belum pernah mendapatkan pelatihan menyusun GAP dan GBS.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan gender di Desa Pundungan perlu dibedakan antara peningkatan pada aspek partisipasi perempuan, anak dan difabel serta aspek analisis gendernya. Dengan demikian, tahap perencanaan responsif gender di Desa Pundungan berada pada tahap awal penerapan kerangka Perencanaan Gender Moser, telah menyediakan ruang partisipasi dan mekanisme identifikasi kebutuhan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Penerapan tersebut belum sepenuhnya memenuhi karakteristik perencanaan gender sebagaimana ditekankan Moser. Kelemahan utamanya terletak pada belum dilakukannya analisis gender secara sistematis sebelum perencanaan program

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

### 3.2 Tahap Penganggaran Responsif Gender

*Regulasi Penganggaran Responsif Gender*

Dalam pelaksanaan PPRG di tingkat desa, tidak hanya melihat pada jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program perempuan, anak dan kelompok rentan. Namun juga penting untuk melihat regulasi yang menjadi dasar untuk mengatur penganggaran agar mampu mengurangi kesenjangan gender.

Konteks Desa Pundungan, belum ditemukan regulasi desa yang secara khusus mengatur mekanisme penyusunan anggaran responsif gender. Desa hanya memiliki Peraturan Desa Pundungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025. Kebijakan ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah kabupaten/kota dan dialokasikan kepada desa, bantuan pemerintah daerah, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan hibah. Dalam peraturan desa tersebut tidak ada pasal yang secara khusus mengatur program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan difabel.

Belum adanya regulasi khusus di tingkat desa menyebabkan penganggaran responsif gender bergantung pada komitmen pemerintah desa, dan bukan pada kewajiban hukum yang berlaku jangka panjang. Dampaknya program spesifik gender bagi perempuan, anak, dan difabel belum tentu selalu menjadi menjadi prioritas apabila terjadi perubahan kepemimpinan.

*Partisipasi Perempuan dalam Penyusunan Anggaran*

Partisipasi perempuan dalam penyusunan APBDes Desa Pundungan Tahun 2025 menunjukkan adanya integrasi gender dalam proses penganggaran. Tingkat keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa penyusunan anggaran desa sebanyak 27 %, dari unsur pemerintah desa, ketua TP PKK, ketua Posyandu dan perwakilan pengurus BUMDes.

Partisipasi perempuan juga terlihat pada proses pengalokasian anggaran kelembagaan PKK, paralegal perempuan dan Posyandu. Ketua lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk menyusun rencana anggaran program pemberdayaan perempuan yang kemudian diintegrasikan ke dalam APBDes. Merujuk pada analisis partisipasi perempuan dalam penganggaran tersebut, bahwa penganggaran Desa Pundungan sudah mengintegrasikan perspektif gender dilihat berdasarkan aspek partisipasi substantif dengan mengawal alokasi program spesifik gender masuk dalam APBDes. Namun partisipasi perempuan dalam penyusunan APBDes masih berbasis pada keterwakilan kelembagaan, keterwakilan didominasi oleh perempuan yang memiliki posisi formal dalam kelembagaan desa, seperti Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Ketua TP PKK, dan ketua posyandu.

*Analisis Gender dalam Penyusunan Anggaran*

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

Menurut pandangan Budlender dan Hewitt bahwa penganggaran responsif gender harus memastikan kebutuhan dan kepentingan perempuan menjadi bagian dari proses alokasi sumber daya publik. Strategi untuk memastikan program dan anggaran menjawab kebutuhan perempuan adalah dengan melakukan analisa permasalahan perempuan sebagai bagian dari kesenjangan gender.

Berdasarkan analisis penyusunan anggaran desa di Desa Pundungan, tidak berbasis pada analisis gender, hal tersebut ditemukan dari tidak adanya data pilah gender serta penggunaan instrument GAP dan GBS dalam tahapan perumusan program spesifik gender. Ketidakpahaman Pemerintah Desa Pundungan dalam penyusunan GAP dan GBS semakin menegaskan bahwa dalam penyusunan APBDes tidak melalui tahap analisa gender. Penyusunan program perempuan dan kelompok rentan sepenuhnya berdasarkan usulan dari kelompok perempuan dan anak baik saat forum Musrenbangdes maupun forum pertemuan rutin kelompok Ketiadaan dokumen GAP dan GBS mengakibatkan program yang diusulkan dan dianggarankan melalui APBDes seperti program pengulangan dari tahun ke tahun.

Perbandingan program spesifik gender tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program merupakan program berulang atau lanjutan, dengan beberapa di antaranya mengalami pengembangan dan penajaman bentuk intervensi. Program seperti pembinaan PKK, intervensi ibu hamil KEK, dan Test IVA dilaksanakan secara berkelanjutan, sedangkan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan, dan penyandang difabel mengalami pengembangan melalui penambahan materi, peningkatan kapasitas, atau perubahan bentuk dukungan.

*Alokasi Anggaran Responsif Gender*

Berdasarkan analisa anggaran pada dokumen APBDes, terjadi peningkatan signifikan pada alokasi anggaran spesifik gender tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Kondisi tahun 2024 alokasi anggaran untuk program perempuan, anak dan difabel hanya sebesar 3,82%. Sedangkan kondisi tahun 2025 alokasi tersebut naik menjadi 9,68% dari total APBDes yang mencapai Rp 1.617.180.357,00. Terjadi kenaikan sebesar 6,00%. Jika dikalkulasikan, nominal anggaran spesifik gender pada tahun 2025 adalah Rp 159.195.000,00.

Tabel 1 Ringkasan Anggaran Spesifik Gender bagi Perempuan, Anak, dan Difabel APBDes Pundungan 2025

| Kelompok Sasaran | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp) | Keterangan / Status |
|---|---|---|---|
| **Perempuan** | Pelatihan & Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 6.000.000 | Anggaran Definitif |

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (Kewirausahaan & Kader Paralegal) | | |
| | Pembinaan PKK | 24.590.000 | Rincian ada di Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
| **Perempuan** | Test IVA | 2.500.000 | Anggaran Definitif |
| **Perempuan dan Anak** | Intervensi Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) | 2.025.000 | Anggaran Definitif |
| | Pelatihan Kader Kesehatan & Kader Posyandu ILP | 3.000.000 | Anggaran Definitif |
| | Operasional Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu, Remaja) & Dukungan Kader | 88.680.000 | Anggaran Definitif |
| **Anak** | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 15.900.000 | Anggaran Definitif |
| | Seragam Forum Anak | 2.000.000 | Anggaran Definitif |
| | Pendampingan Anak (Narasumber & Konsultasi) | 500.000 | Anggaran Definitif |
| | Pengadaan Kanopi PAUD/TK Pertiwi | 10.000.000 | Anggaran Definitif |
| **Difabel** | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel | 4.000.000 | Anggaran Definitif |
| **Total Anggaran Spesifik Gender** | | **Rp 159.195.000,00** | |

Sumber : Dokumen APBDes Desa Pundungan 2025

Kenaikan anggaran spesifik gender hampir tiga kali lipat ini menunjukkan adanya peningkatkan komitmen pemerintah desa terhadap program perempuan, anak, dan kelompok rentan. Namun, meskipun sudah ada peningkatan signifikan terhadap alokasi anggaran spesifik gender bagi kelompok rentan, belum bisa disebut bahwa APBDes sudah responsif gender. Anggaran disebut responsif gender jika didasarkan analisis mendalam untuk membuat kebijakan yang memajukan hak-hak perempuan, anak dan kelompok rentan. Dengan demikian, penganggaran

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

responsif gender di Desa Pundungan dapat dikatakan sudah berjalan dalam praktik, namun belum kuat dalam sistem dan instrumen dalam menerapkan prinsip Penganggaran Responsif Gender.

Jika dikaitkan dengan perspektif Gender Responsive Budgeting Budlender dan Hewitt, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penganggaran di Desa Pundungan telah memasukkan beberapa kebutuhan kelompok perempuan, anak, dan kelompok rentan ke dalam alokasi APBDes, tetapi belum sepenuhnya menjadikan analisis gender sebagai dasar pengambilan keputusan anggaran. Anggaran masih lebih banyak mengikuti usulan kelompok dan pola program yang telah berjalan sebelumnya

### 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Desa Pundungan didukung oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Komitmen kepala desa menjadi faktor pendorong utama, terutama dalam memberikan ruang partisipasi bagi perempuan dan anak serta mengintegrasikan usulan kelompok tersebut ke dalam RKPDes dan APBDes. Dukungan tersebut diperkuat oleh posisi strategis sekretaris desa perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran, keberadaan kelembagaan perempuan dan anak yang aktif seperti PKK, Posyandu, kelompok paralegal, KWT, dan forum anak, serta adanya program prioritas pemerintah terkait perlindungan perempuan dan anak, pencegahan stunting, dan penanganan kekerasan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perspektif gender telah mulai diintegrasikan dalam pembangunan desa, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh instrumen PPRG yang sistematis.

Di sisi lain, pelaksanaan PPRG masih menghadapi sejumlah hambatan yang membatasi keberlanjutan dan efektivitasnya. Desa Pundungan belum memiliki regulasi khusus PPRG, data pilah gender belum tersedia secara memadai, serta instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) belum digunakan akibat keterbatasan kapasitas pemerintah desa. Kondisi tersebut menyebabkan perumusan program lebih banyak bergantung pada usulan masyarakat, komitmen pemerintah desa, dan program prioritas pemerintah, sehingga sebagian program spesifik gender cenderung berulang dan belum sepenuhnya berbasis analisis kesenjangan gender. Selain itu, partisipasi perempuan masih didominasi oleh aktor kelembagaan tertentu, keterlibatan kelompok difabel belum optimal, dan mekanisme monitoring serta evaluasi belum dilakukan secara partisipatif dan inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan PPRG di Desa Pundungan telah memiliki modal kelembagaan dan komitmen yang cukup kuat, tetapi masih memerlukan penguatan regulasi, kapasitas teknis, basis data, partisipasi kelompok rentan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi agar PPRG dapat berjalan

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses perencanaan dan penanganggaran responsif gender di Desa Pundungan Desa Pundungan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten pada tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan responsif gender (PPRG) di Desa Pundungan tahun 2025 berada pada tahap awal, dengan keterwakilan perempuan mencapai 43%, namun belum sepenuhnya pada level strategis sebagai perumus program pembangunan desa. Perencanaan program belum didasarkan pada analisis gender yang sistematis, baru sebatas mengakomodir usulan masyarakat.
2. Penganggaran program yang terintegrasi dalam APBDes telah mengakomodir program spesifik gender pada perempuan, anak dan difabel sudah mencapai 9,68% dan meningkat dari 3,82% pada tahun 2024, namun belum didukung oleh analisis gender yang sistematis, sehingga program bersifat praktis dan berulang.
3. Pelaksanaan PPRG di Desa Pundungan dapat dikategorikan sebagai tahap transisi. Posisi ini menunjukkan bahwa PPRG telah mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Namun belum mencapai tahap pelembagaan secara sistematis dan komprehensi karena belum tersedia regulasi khusus, data pilah gender, GAP, GBS, tagging anggaran, serta monitoring dan evaluasi partisipatif yang sistematis.
4. Faktor pendukung PPRG di Desa Pundungan adalah komitmen Kepala Desa dalam mendorong pembangunan yang inklusif bagi perempuan dan anak, peran strategis Sekretaris Desa perempuan, aktifnya kelembagaan perempuan dan anak di desa serta adanya program prioritas pembangunan di Desa Pundungan seperti program pencegahan dan penanganan stunting serta program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Faktor penghambat PPRG di Desa Pundungan adalah belum ada regulasi khusus yang menjadi pedoman pelaksanaan PPRG di tingkat desa, belum tersedia data pilah gender sebagai dasar untuk analisis gender melalui instrument GAP dan GBS, partisipasi perempuan dalam penyusunan program dan anggaran masih terpusat pada aktor kunci, belum optimalnya partisipasi difabel, serta belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif.

### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Desa Pundungan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, penulis memberikan

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan melakukan fungsi pendampingan dalam penyusunan data pilah gender, analisis gender melalui penyusunan GAP dan GBS serta konsultasi penyusunan RKPDes dan APBDes yang responsif gender pada pemerintah desa.
2. Pemerintah Kecamatan melakukan fungsi koordinasi dan pembinaan kepada seluruh kepala desa dan sekretaris desa di wilayah kecamatan untuk memperkuat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
3. Pemerintah Desa menyusun kebijakan khusus sebagai pedoman pelaksanaan PPRG. Keberadaan kebijakan tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan PPRG tidak hanya ditentukan oleh komitmen Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, namun menjadi tata kelola Pemerintah Desa secara berkelanjutan yang didasarkan pada kebijakan formal.
4. Pemerintah Desa menyediakan data pilah gender sebagai dasar dalam penyusunan segala kebijakan di tingkat desa, termasuk penyusunan RKPDes dan APBDes.
5. Pemerintah desa perlu memastikan keterwakilan perempuan 30% dalam perumusan RPJMDes, juga perlu mendorong peran strategis perempuan, dalam perumusan dan pengambilan keputusan terkait program pembangunan desa.
6. Mengoptimalkan ruang partisipasi difabel
7. Kaderisasi menjadi strategi untuk menumbuhkan kader-kader perempuan yang lebih memiliki kapasitas dan aktif dalam forum-forum perencanaan desa secara lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

Akhmad M.H. 2018. *Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia : Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota*. Seknas FITRA. Jakarta

Budlender, D., & Hewitt, G. 2003. *Gender Budgets Make More Cents: Country Studies and Good Practice*. Commonwealth Secretariat. London

Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

DP3AKB Jawa Tengah. 2025. *Pelatihan Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender di Desa Gemampir Klaten.*

Fatmawati. 2021. *Gender Responsive Budgeting in Indonesia: Village Case Study*. *KnE Social Sciences.*

Jurnal Perempuan. 2024. *Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput : Suara, Solidaritas, dan*

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

*Keadilan dalam Pembangunan.* Jurnal Perempuan. Jakarta

*Kusumawardhani, F., Harsini, & Nasution, S. R. (2021). Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Riau Tahun 2020. Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, 2(3), 121-134.*

Miles, M.B., & Huberman, A.M. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage

Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Moser, Caroline O.N. 1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. Routledg. London

Noerdin, E. 2007. *Decentralization as a Narrative of Opportunity for Women in Indonesia*. Women Research Institute.

Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pememrintah Daerah*. Gransindo. Jakarta

Pemerintah Desa Pundungan. 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pundungan Tahun Anggaran 2023. Pemerintahan Desa Pundungan. Pundungan

Pemerintah Desa Pundungan. 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pundungan Tahun Anggaran 2024. Pemerintahan Desa Pundungan. Pundungan

Pemerintah Desa Pundungan. 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pundungan Tahun Anggaran 2025. Pemerintahan Desa Pundungan. Pundungan

Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2025. *Pemkab Buleleng Gelar Rakor PUG 2025: Perkuat Komitmen Kesetaraan Gender.* Diakses dari https://bulelengkab.go.id/ pada 30 November 2025.

Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah.

Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

Rao, A., & Kelleher, D. 2005. *Is there Life after Gender Mainstreaming?* Gender and Development. 13(2), 57–69

Setyawan, Dody. 2016. *Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.* Penerbit Forind. Malang

SKALA. 2024. *Gender-Responsive Budgeting in Indonesia: Strengthening Central and Regional Planning.*

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung

UN Women. 2019. *Gender Responsive Budgeting: Manual for Practitioners*.

UN Women. (2022). Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results.